

PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025
2025

PERBUP SEMARANG NO.19, BD 2025/NO.19, 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK

- Untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan daerah dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik, diperlukan arah dan kebijakan yang jelas melalui penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah. Dalam pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah terdapat dinamika pembangunan yang mendorong perlu dilakukannya penyesuaian pada perencanaan program dan kegiatan serta kebutuhan aktual yang terjadi selama pelaksanaan tahun anggaran berjalan, sehingga kegiatan dan sub kegiatan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Semarang tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan anggaran Perangkat Daerah tahun 2025. Dokumen rencana kerja Perangkat Daerah tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Agustus 2025.
- Lamp.: 4 hlm.